



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

LAKIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2018 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Desember 2018
Kepala Dinas

Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	C	71%
		- Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	Fisik 100% Keuangan 92 %	Fisik 100% Keuangan 77,01 %	Fisik 100% Keuangan 84 %
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	2 lokasi	2 lokasi	100%
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Mengurangi Backlog Rumah	3 %	1,13 %	38%
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85 %	85 %	100%

Ketercapaian target kinerja tahun 2018 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun dalam perjalanannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban mempunyai banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Tentu saja tingkat pencapaian kinerja yang baik ini akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang muncul akan dicarikan jalan keluarnya sebagai sebuah tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya *good governance* and *clean government* merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis.

Sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014, laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Secara singkat keberadaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjawab tantangan pada urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pilihan pada urusan pertanahan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Secara umum permasalahan utama terkait pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman berada pada persoalan: (1) Perlunya sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru, (2) Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai, (3) Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan (4) Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar), (5) belum lengkapnya data PSU (prasarana, sarana, umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota. Oleh karenanya keberadaan dinas ini menjadi sangat strategis dalam menjawab permasalahan di atas. Untuk selanjutnya isu-isu strategis akan dibahas pada sub bagian khusus pada dokumen ini.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas, bahwa Dinas Penataan Ruang, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang meliputi :

- Urusan Perumahan Rakyat
- Urusan Kawasan Permukiman
- Urusan Pertanahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan Kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT


Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, tersebut dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Program
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :
 1. Seksi Penyediaan Perumahan
 2. Seksi Pembiayaan Perumahan
 3. Seksi Rehabilitasi Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus
 2. Seksi Penataan Permukiman Kumuh
 3. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman

5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengadaan Tanah
 2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
 3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Adapun tugas dari organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;

- c. Melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- d. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh;
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan penyediaan rumah dan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan kebutuhan Penyediaan Perumahan pada Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) lintas kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi, kabupaten/ kota dalam rangka penyediaan perumahan rakyat (rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya);
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- f. melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan perumahan rakyat; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan perumahan.
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyediaan perumahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan

- b. Mengkoordinir pengumpulan dan updating database perumahan di Provinsi Sumatera Barat
- c. Mengkoordinir pelaksanaan informasi fasilitas, Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
- d. Menyiapkan dan menyelenggarakan registrasi izin perumahan
- e. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- f. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- g. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- h. Menyelenggarakan sertifikasi Rumah Tidak Layak Huni
- i. Menyelenggarakan pelatihan standarisasi Rumah Layak Huni
- j. Penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Perumahan
- k. Menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan inovasi penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan
- l. Menyelenggarakan pengembangan jejaringan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan.
- m. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan perumahan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Rehabilitasi Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi perumahan
- b. Melaksanakan perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)
- c. Melaksanakan pendataan, perencanaan dan penyelenggaraan tentang Usulan Rumah Swadaya, Rumah Korban Bencana dan Rumah Korban Relokasi

- Kebijakan Pemda dan bencana alam (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)
- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi
 - e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait pelaksanaan rehabilitasi perumahan
 - f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang rehabilitasi perumahan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Khusus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman khusus;
- b. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pemukiman; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Penataan Permukiman Kumuh, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh
- b. Melaksanakan deliniasi kawasan permukiman kumuh dan perencanaan kebutuhan infrastruktur dalam penuntasan kawasan kumuh sesuai dengan SK Kawasan Kumuh dalam kewenangan provinsi.

- c. Memfasilitasi dan merencanakan terlaksananya Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KKBK), PLP2KPKP dan SK Kumuh Kawasan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Draft Ranperda Kukuh di Kabupaten/Kota
- e. Menyiapkan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penataan Permukiman Kumuh
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Permukiman Strategis dan Khusus (Kawasan Agropolitan, Kawasan Pasca Bencana, Pulau Terpencil dan Terluar dan Kawasan Khusus lainnya yang ditetapkan) sesuai dengan kewenangan provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pendataan Kawasan Permukiman Strategis dan Khusus dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Peningkatan prasarana dan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman strategis dan khusus
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Permukiman Strategis dan Khusus
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau (RTNH), sanitasi, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pengembangan sistem persampahan regional, proteksi kebakaran dan rumah ibadah
- b. Melaksanakan pendataan dan perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota

- c. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman kepada pemerintah kabupaten/kota
- d. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman dalam rangka peningkatan pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pertanahan; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan penggunaan tanah
- b. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Menyelenggarakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- d. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- e. Menerbitkan SK beserta peta Penggunaan Tanah dengan skala lebih besar dari skala RTRW
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Menyelenggarakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Pengadaan Tanah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah
- b. Menyelenggarakan penetapan lokasi pengadaan tanah
- c. Mengkoordinasikan perencanaan pengadaan tanah
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan tanah
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

1.5 JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 65 (enam puluh lima) orang dengan rincian sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan dan Kelamin (Status Desember 2018)

No	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV/ c	2	-	2
2	Golongan IV/ b	4	-	4
3	Golongan IV/ a	2	2	4
	Sub Jumlah	8	2	10
4	Golongan III/ d	5	2	7
5	Golongan III/ c	6	6	12
6	Golongan III/ b	5	6	11
7	Golongan III/ a	6	1	7
	Sub Jumlah	22	15	37
8	Golongan II/ d	4	-	4
9	Golongan II/ c	8	2	10
10	Golongan II/ b	-	1	1
11	Golongan II/ a	2	-	2
	Sub Jumlah	14	3	17

12	Golongan I/ d	1	-	1
13	Golongan I/ c	-	-	-
14	Golongan I/ b	-	-	-
15	Golongan I/ a	-	-	-
	Sub Jumlah	1	-	1
	TOTAL	45	20	65

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PTT		
S2	10	-	-	-	10	17%
S1	31	-	-	-	28	31%
D.III	5	-	-	-	5	8%
SLTA	21	-	-	-	21	37%
SLTP	1	-	-	-	1	7%
SD	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	65	-	-	-	65	100%

1.6 ISU STRATEGIS

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan penyelenggara urusan wajib bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2017 adalah untuk meningkatkan rasio rumah layak huni dan penurunan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut belum optimal karena terdapatnya persoalan yang menjadi permasalahan utama dan perlu untuk ditangani yaitu :

1. Belum tersedianya data dan dokumen perencanaan sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Harga lahan di kawasan perkotaan tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah

3. Perizinan pembangunana perumahan tidak efisien
4. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dan infrastruktur
5. Belum seimbang supply-demand perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah
6. Perlu sinkronisasi antara RPJMD provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru
7. Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
8. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan
9. Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar)
10. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota
11. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
12. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar
13. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2018. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- a. Rencana Strategis 2016-2021
- b. Renstra SKPD
- c. Perjanjian Kinerja (PK) SKPD

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
- b. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- c. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV : Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja SKPD
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV
3. Penghargaan – penghargaan yang diperoleh SKPD selama tahun 2018
4. Lain – lain yang dianggap perlu.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta program kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disarikan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam mengukur akuntabilitas kinerja memuat : (a) perumusan visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (b) perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi dan (c) cara-cara mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Perencanaan kinerja dalam dokumen ini mengacu pada drfat akhir penyusunan perubahan Renstra 2016-2021 menjadi upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2018 yang dimotori oleh instansi penanggungjawab terhadap SAKIP yaitu Bappeda, Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Didalam tahap ini juga telah disusun pohon kinerja yang menjadi acuan perumusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat di instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara singkat substansi Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diuraikan sebagai berikut.

2.1 VISI DAN MISI

Visi Gubernur pada rancangan awal RPJMD 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"**, dengan lima Misi yakni;

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terdapat 10 prioritas pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021;

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan investasi
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di dalam RPJMD 2016-2021 yang terdapat dalam **Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Berdasarkan misi tersebut Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyusun visi : **Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata**

Kelola Pertanahan yang Berkeadilan.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Meningkatkan permukiman yang layak;
3. Meningkatkan kualitas perumahan;
4. Meningkatkan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan, penatagunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, utilitas dan perumahan di kawasan permukiman
3. Meningkatkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)

Berdasarkan tujuan diatas ditetapkanlah sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
3. Meningkatnya kualitas perumahan
4. Meningkatnya perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Tata Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
			- Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	Fisik 100% Keuangan 92%
2	Meningkatkan Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas dan Perumahan di Kawasan Permukiman	Meningkatkannya Kualitas Kawasan Permukiman	- Berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan	2 lokasi
		Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Berkurangnya Backlog Perumahan	3%
3	Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85%

Untuk kinerja pemerintah provinsi yang menjadi indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Peningkatan Rumah Layak Huni	4%

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun strategi dan kebijakan agar target dapat dicapai, strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat. 2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.
Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan iklim yang kondusif serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan. 2. Meningkatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun database perumahan. 2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan. 3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi luasan kawasan kumuh. 2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman. 3. Menyusun SPM kawasan permukiman. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman
Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah. 2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah. 2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu	Perencanaan Penggunaan Tanah.
	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para <i>stakeholders</i> tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 2. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan 2. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat 3. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi 4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

2.4 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 telah menetapkan kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
					Penatausahaan Keuangan SKPD
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
					Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan	Fisik 100% Keuangan 92%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
					Penyediaan Alat Tulis Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

					Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
					Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	2 lokasi	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
					Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
					Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)

					Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus
					Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat
					Sosialisasi Persampahan Terhadap Kab/Kota
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Regional
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Mengurangi Backlog Rumah	3%	Program Pengembangan Perumahan	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
					Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan
					Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat
					Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
					Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan		Program Pengelolaan Pertanahan	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

					Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
					Bimtek Pengelolaan Pertanahan
					Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan
					Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
					Penanganan Masalah Sangketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat
					Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kategori Penilaian Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	C	71%
		- Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	Fisik 100% Keuangan 92 %	Fisik 100% Keuangan 77,01 %	Fisik 100% Keuangan 84 %
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	2 lokasi	2 lokasi	100%
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Mengurangi Backlog Rumah	3 %	1,13 %	38%
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85 %	85 %	100%

Hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi mempunyai dua indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target B untuk tahun 2018. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2017 dengan nilai C atau capaian sebesar

71%. Diharapkan tahun 2018 target nilai B dapat dicapai dengan telah dilakukan perbaikan cascading dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi kinerja dapat dimaksimalkan.

2) Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Indikator kinerja ini mengukur realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dengan target fisik 100% dan keuangan 92%. Dalam pelaksanaannya realisasi fisik dapat terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan dapat dicapai sebesar 77,01% karena adanya kegiatan pembangunan yang diluncurkan pembayaran pada tahun 2019, sisa lelang dan efisiensi terhadap anggaran.

Untuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	9.737.057.753,00	100	6.175.483.222,00	63,42
	a. Gaji dan Tunjangan	7.844.795.753,00	100	4.459.794.056,00	56,85
	b. Tambahan Penghasilan PNS	1.892.262.000,00	100	1.715.689.166,00	90,67
B	Belanja Langsung	11.614.680.414,00	100	8.947.713.341,50	77,01
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	976.264.785,00	100	738.550.298,00	75,65
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.541.484.078,00	100	1.373.091.790,00	89,08
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	79.315.200,00	100	60.016.000,00	75,67
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	144.960.000,00	100	104.338.475,00	71,98
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	455.723.300,00	100	363.637.640,00	80,45
6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.254.423.000,00	100	1.249.772.000,00	99,63
7	Program Pengembangan Perumahan	1.623.188.392,00	100	1.517.611.590,00	93,50
8	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4.556.321.659,00	100	2.774.429.940,50	60,89
9	Program Pengelolaan Pertanahan	983.000.000,00	100	763.265.608,00	77,65

Realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dapat diuraikan berikut ini :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 976.264,785,00 dan realisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 738.550.298,00 atau sebesar 75,65% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 2.598.900,00 atau 86,63% dengan realisasi fisik 100%, berupa surat menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan dengan hasil berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman jasa surat menyurat sebesar 100%.
 - b) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.630.846,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 163.724.882,00 atau 89,16% dengan realisasi fisik 100%, pelayanan jasa sopir kantor selama 12 bulan dengan outcome terpenuhinya kebutuhan transportasi di dinas.
 - c) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.233.450,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 65.314.570,00 atau 98,61% dengan realisasi fisik 100% berupa ATK dalam rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan pelayanan administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai.
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.999.850,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 21.762.120,00 atau 75,04% dengan realisasi fisik 100% berupa barang cetakan atau penggandaan administrasi kantor selama 12 bulan dengan hasil (outcome) berupa ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang cukup dan memadai sebesar 100%.
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 4.066.700,00 atau 45,19% dengan realisasi fisik 100%, berupa komponen instalasi listrik selama 12 bulan. Dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan kantor selama 12 bulan.

- f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.291.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 6.130.000,00 atau 65,98% dengan realisasi fisik 100% berupa surat kabar lokal dan nasional. Dengan outcome berupa meningkatnya sumberdaya aparatur melalui ketersediaan bahan bacaan yang memadai sebesar 100%.
- g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 638.109.639,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 445.040.126,00 atau 69,74% dengan realisasi fisik 100% berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur melalui koordinasi dan konsultasi lintas sektor keluar dan dalam daerah dengan realisasi 100%.
- h) Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 29.913.000,00 atau 78,72% dengan realisasi fisik 100% berupa publikasi. Dengan hasil (outcome) meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui ketersediaan jasa dokumentasi dan informasi dengan realisasi 100%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.541.484.078,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 1.370.241.040,00 atau 88,89% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 156.300.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 128.278.920,00 atau 82,07% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan 6 unit kendaraan roda 4. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor dengan kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%.
- b) Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.800.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 5.200.000,00 atau 76,47% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan selama 1 tahun dengan hasil terpeliharanya komputer dengan baik dan lancar dalam penggunaan.

- c) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.640.202,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 56.489.620,00 atau 67,54% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terciptanya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian barang OPD dengan baik dan tertata.
 - d) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 647.160.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 549.821.500,00 atau 84,96% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya kendaraan dinas operasional dengan hasil terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional penunjang aktivitas perkantoran dengan realisasi sebesar 100%.
 - e) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 647.583.876,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 630.451.000,00 atau 97,35% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan hasil terlaksananya pekerjaan dengan baik dengan realisasi sebesar 100%.
- 3) Program peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.315.200,00 dengan realisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 60.016.000,00 atau 75,67% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.315.200,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 60.016.000,00 atau 75,67% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Dengan hasil (outcome) berjalannya disiplin aparatur sipil negara pada organisasi perangkat daerah.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.960.000,00 dengan realisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 104.338.475,00 atau 71,98% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.960.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 104.338.475,00 atau 71,98% dan realisasi fisik sebesar

100% berupa aparatur mengikuti bimtek perundang-undangan. Dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk mendukung tupoksi.

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 455.723.300,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 366.637.640,00 atau 80,45% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.179.950,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 73.193.670,00 atau 77,72% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan perencanaan RKA dan DPA SKPD. Dengan hasil (outcome) terciptanya perencanaan dan penganggaran dinas dengan realisasi 100%
 - b) Penatausahaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.274.550,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 189.750.000,00 atau 86,93% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan bendaharan pengeluaran, laporan keuangan dll. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD dengan realisasi 100%
 - c) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 24.658.670,00 atau 49,32% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan kinerja, perjanjian kinerja, renja, LPPD, LKPJ, laporan tahunan. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan dan realisasi 100%.
 - d) Monitoring dan Evaluasi Program dan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.268.800,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 79.035.300,00 atau 84,74% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan program tahunan OPD secara terpadu. Dengan hasil (outcome) tercapainya target pelaksanaan program yang berkualitas.

- 6) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan alokasi anggaran Rp. 1.254.423.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp 1.249.772.000,00 atau 99,63% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Peningkatan pembangunan infrastruktur TPA Regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.254.423.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 1.249.772.000,00 atau 99,63% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya infrastruktur di TPA Sampah regional. Dengan hasil berupa infrastruktur pelengkap operasional TPA Sampah Regional.
- 7) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 1.623.188.392,00 teralisasi sampai desember 2017 sebesar Rp. 1.517.611.590,00 atau 93,50% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 343.588.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 317.437.034,00 atau 92,39% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat serta terlaksananya pendampingan Bidang Teknis PPSP dan AMPL. Dengan hasil Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Kelembagaan Pokja untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman serta Meningkatnya Pelayanan PPSP dan AMPL di Kabupaten/Kota.
 - b) Sosialisasi Perencanaan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.293.700,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 58.839.500,00 atau 97,59% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan hasil Meningkatnya Peran Pengembang dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kab/Kota.
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.971.700,00 terealisasi sampai desember

- 2018 sebesar Rp. 52.127.800,00 atau 80,23% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Rakyat.
- d) Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah Yang Aman Terhadap Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.497.992,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 130.242.000,00 atau 78,70% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan. Dengan hasil Meningkatnya Pemahaman Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan terhadap Rumah yang Aman Bencana Alam.
- e) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.540.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 181.942.328,00 atau 91,18% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota. Dengan hasil terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota.
- f) Penyusunan SPM Bidang perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.435.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 142.179.000,00 atau 95,79% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersusunnya standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terlaksananya penyusunan standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat.
- g) Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 640.862.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 634.843.928,00 atau 99,06% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terupdatenya data rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat.

- 8) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 1) Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Kumuh, Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 568.462.030,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 555.748.059,00 atau 97,76% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran.
 - 2) Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.817.697.594,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 1.484.089.759,00 atau 81,65% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
 - 3) Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.457.015.505,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 83.643.100,00 atau 5,74% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus. Dengan hasil tersedianya PSU di Kawasan Strategis dan khusus. Pembangunan PSU di Kawasan Linggai Kabupaten Agam realisasi anggaran tidak dilakukan karena adanya pekerjaan pada saat akhir tahun anggaran belum selesai dan kegiatan pada anggaran perubahan yang tidak dilaksanakan terdiri dari : 1). Pembangunan Kawasan pariwisata Linggai Kabupaten Agam, 2). Ongawasan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam. 3). Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam.
 - 4) Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 480.038.430,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp 478.451.818,00 atau 99,67% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya perencanaan prasarana sarana

- umum (PSU) kawasan strategis dan khusus. Dengan hasil tersedianya perencanaan penanganan kawasan kumuh pada kawasan sasaran.
- 5) Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.063.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 108.248.504,00 atau 82,59% dan realisasi fisik 100% berupa Dokumen Draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan. Dengan hasil berupa Draft Ranperda Sumatera Barat.
 - 6) Sosialisasi Persampahan Terhadap Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.045.100,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 64.248.700,00 atau 62,96% dan realisasi fisik 100% berupa jumlah kabupaten/kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan. Dengan hasil terlaksananya sosialisasi di daerah.
- 9) Program Pengelolaan Pertanahan
- a) Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 62.612.800,00 atau 75,44% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah.
 - b) Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 73.272.513,00 atau 92,75% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya PemahamanAparatur Pemerintah dalam Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat.

- c) Bimtek Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 103.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 50.441.300,00 atau 48,97% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan. Dengan hasil meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dalam pengelolaan pertanahan.
- d) Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 152.284.600,00 atau 64,80% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan.
- e) Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 269.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 256.517.465,00 atau 95,36% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya pembinaan dan monitoring pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan hasil meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- f) Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 109.363.254,00 atau 77,56% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terwujudnya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat.
- g) Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 Rp. 58.773.676,00 atau 80,51% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan monitoring pemberian izin lokasi. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam pemberian izin lokasi.

c. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

Sasaran strategis meningkatnya kualitas perumahan memiliki indikator kinerja berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan dengan target yang telah ditentukan yaitu 2 (dua) lokasi. Realisasi dari sasaran strategis ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja dengan target 2 lokasi pada tahun 2018 dapat dicapai 100%. Peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman. Kawasan kumuh permukiman yang ditangani merupakan kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih banyak yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provivnsi adalah 7317, 85 hektar.

d. Meningkatkan Kualitas Perumahan

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perumahan dengan indikator kinerja mengurangi backlog rumah dengan target 3% penambahan kebutuhan dan ketersediaan rumah dapat dicapai tahun 2018. Backlog rumah adalah indikator untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah dari segi sisi kepenghunan dan kepemilikan. Backlog rumah dari perspektif kepenghunan dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate /persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Capaian kinerja dari indikator ini terealisasi sebesar 38% karena terkendala terhadap ketersediaan data pembangunan rumah yang belum lengkap. Data pembangunan rumah yang dianalisis untuk melihat pengurangan backlog pada tahun 2018 hanya berasal dari pembangunan rumah yang dilakukan oleh pengembang sedangkan data pembangunan rumah secara pribadi atau swakelola belum tersedia.

Tabel 3.4
Backlog Perumahan

Backlog Kepemilikan (BKKBN) (Unit)	Pembangunan Rumah Tahun 2018 (REI+Rusun MBR) (Unit)	Penurunan Backlog (persentase)
340.391	3860	1,13%

Konsep menghuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (secure tenure).

e. Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Bidang pertanahan memiliki sasaran strategis meningkatkan perencanaan dan penetapan penggunaan dan indikator kinerja persentase fasilitasi pengadaan dan masalah pertanahan dengan target kinerja 85 %. Realisasi dari target kinerja sasaran tersebut dilihat dari fasilitasi pengadaan dan permasalahan pertanahan yang dilaksanakan mencapai 85% sesuai dengan yang ditargetkan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tersebut, maka perlu diuraikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat utamanya dalam proses pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian administrasi
2. Penyelesaian Laporan Akhir yang belum disempurnakan

3. Masih kurangnya peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah
4. Perlunya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru.
5. Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
6. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan
7. Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar)
8. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota.

4.2 SARAN

Tingkat capaian kinerja menunjukkan outcome yang akan diciptakan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal perlu mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi dan pengendalian secara rutin. Laporan kinerja merupakan alat evaluasi sehingga kendala yang muncul dapat dicari solusinya dan menjadi bahan perbaikan kinerja.